



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE;
Tempat Lahir di : Barantang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/26 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Barantang Desa Manuba Kec. Mallusetasi Kab.

Barru;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 7 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP/Kap/48/VII/NAR.4.2/2022/Narkoba tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Peradri Pinrang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 November 2022 Nomor 42/Pen.Pid/PPH/2022/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022, 22 November 2022, 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Alternatife Subsidairitas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic transparan berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dengan 0,0810 gram.
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu – abu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Real Me warna abu – abu dengan nomor 085 386 169 831.Dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF, beserta STNK.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di salah satu rumah kosong di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa berada di Dusun Lakalita Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menghubungi saudara SUL (DPO) melalui handphone yang saat itu terdakwa menyampaikan hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saudara SUL bertemu di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Setelah bertemu saudara SUL mengajak terdakwa naik ke dalam rumah kosong dan saat di atas rumah kosong tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SUL dan saudara SUL meminta terdakwa untuk menunggu di dalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 19.15 wita saudara SUL datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang langsung terdakwa simpan di dalam saku celana yang digunakan.
- Bahwa saat saudara SUL sedang bersama dengan terdakwa di dalam rumah kosong tersebut, saudara SUL mengeluarkan botol mineral dan beberapa pipet dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada terdakwa untuk di rakit sebagai alat hisap, saat itu juga saudara SUL meninggalkan terdakwa di dalam rumah tersebut untuk mengambil kaca pieks dan membeli minuman dingin.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman (Anggota Kepolisian Resor Barru) yang sebelumnya melakukan pemantauan di rumah kosong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, langsung naik ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa, namun sebelumnya terdakwa yang mendengar suara rebut dari bawah kolong rumah langsung membuang alat hisap yang sudah dirakit keluar rumah tersebut. Sebelum melakukan pengeledahan salah satu anggota Kepolisian meminta saksi JUMADI Bin H. BACO untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tersebut serta ditemukan saat itu dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) sachet plastic transparan berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Real me warna abu – abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari saudar SUL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0810 gram yang diberi nomor barang bukti 6506/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6507/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2645/NNF/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6506/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
6507/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di salah satu rumah kosong di Kampung Baru Empat Kelurahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu - sabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa berada di Dusun Lakalita Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru menghubungi saudara SUL (DPO) melalui handphone yang saat itu terdakwa menyampaikan hendak membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saudara SUL bertemu di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Setelah bertemu saudara SUL mengajak terdakwa naik kedalam rumah kosong dan saat diatas rumah kosong tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SUL dan saudara SUL meminta terdakwa untuk menunggu didalam rumah tersebut, dan sekitar pukul 19.15 wita saudara SUL datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang langsung terdakwa simpan didalam saku celana yang digunakan.
- Bahwa saat saudara SUL sedang bersama dengan terdakwa didalam rumah kosong tersebut, saudara SUL mengeluarkan botol mineral dan beberapa pipet dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada terdakwa untuk di rakit sebagai alat hisap, saat itu juga saudara SUL meninggalkan terdakwa didalam rumah tersebut untuk mengambil kaca pieks dan membeli minuman dingin.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman (Anggota Kepolisian Resor Barru) yang sebelumnya melakukan pemantauan di rumah kosong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, langsung naik kedalam rumah dan mengamankan terdakwa, namun sebelumnya terdakwa yang mendengar suara rebut dari bawah kolong rumah langsung membuang alat hisap yang sudah dirakit keluar rumah tersebut. Sebelum melakukan pengeledahan salah satu anggota Kepolisian meminta saksi JUMADI Bin H. BACO untuk turut menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tersebut serta ditemukan saat itu dikantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) sachet plastic transparan berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Real me warna abu – abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DP 3595 AF, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut. l

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudar SUL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0810 gram yang diberi nomor barang bukti 6506/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6507/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2645/NNF/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarhawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6506/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
6507/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di salah satu rumah kosong di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya – tidaknya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



- Berawal saat terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi saudara SUL untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu, kemudian bersepakat bertemu di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Setelah bertemu saudara SUL mengajak terdakwa naik kedalam rumah kosong dan saat diatas rumah kosong tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara SUL dan tidak berapa lama saudara SUL datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip transparan jenis sabu kepada terdakwa yang langsung terdakwa simpan didalam saku celana yang digunakan. Saat itu juga saudara SUL mengeluarkan botol mineral dan beberapa pipet dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada terdakwa untuk di rakit sebagai alat hisap, dan saudara SUL meninggalkan terdakwa didalam rumah tersebut untuk mengambil kaca pieks dan membeli minuman dingin.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Reski S Mangalik dan saksi Herman (Anggota Kepolisian Resor Barru) yang sebelumnya melakukan pemantauan di rumah kosong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, langsung naik kedalam rumah dan mengamankan terdakwa, namun sebelumnya terdakwa yang mendengar suara rebut dari bawah kolong rumah langsung membuang alat hisap yang sudah dirakit keluar rumah tersebut. Sebelum melakukan pengeledahan salah satu anggota Kepolisian meminta saksi JUMADI Bin H. BACO untuk turut menyaksikan pengeledahan badan dan rumah tersebut serta ditemukan saat itu dikantung celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) sachet plastic transparan berisi Kristal bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Real me warna abu – abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF, sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari saudara SUL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk terdakwa gunakan bersama saudara SUL, serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya narkoba jenis sabu dimasukan kedalam kaca pireks kemudian bagian bawah kaca pireks dibakar menggunakan korek api gas dan hasil



pembakaran asap dan asap tersebut yang terdakwa hisap melalui alat hisap / bong.

- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sampel kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih / netto 0,0810 gram yang diberi nomor barang bukti 6506/2022/NNF, sampel berisi urine terdakwa dengan nomor barang bukti 6507/2022/NNF, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2645/NNF/VII/2022, tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dengan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Waka yaitu I Gede Suarthawan, S.Si, M. Si, dengan hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6506/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
6507/2022/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : seluruh sampel tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61, sebagaimana Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Reski S Mangalik bersama Tim Satresnarkoba Polres Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di kampung baru empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WITA, kami dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen bahwa disalah satu rumah di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru digunakan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, kami menemukan rumah yang dimaksud oleh informen dan langsung naik ke atas rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah yang kemudian kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu berserta dengan kartu sim nomor 085 386 169 831 yang kesemuanya ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan sebagian milik lelaki Sul dan sebagian lagi milik dari Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu berserta dengan kartu sim nomor 085 386 169 831, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF berserta STNK merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan patungan yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari lelaki Sul;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari lelaki Sul pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di kampung baru empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang pergi membeli sabu-sabu adalah lelaki Sul, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana lelaki Sul membelinya;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Sul;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan adalah pada tanggal 2 Juli 2022

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 WITA bertempat dirumah Sul di Mallawa Kecamatan Mallawa Kabupaten Barru;

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Briptu Reski S. Mangalik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Herman dan Tim Satresnarkoba Polres Barru;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di kampung baru empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WITA, kami dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen bahwa disalah satu rumah di Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru digunakan sebagai tempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, kami menemukan rumah yang dimaksud oleh informen dan langsung naik ke atas rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah yang kemudian kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu berserta dengan kartu sim nomor 085 386 169 831 yang kesemuanya ditemukan di saku celana depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan sebagian milik lelaki Sul dan sebagian lagi milik dari Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu berserta dengan kartu sim nomor 085 386 169 831, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF berserta STNK merupakan milik dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan patungan yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari lelaki Sul;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari lelaki Sul pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di kampung baru empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, yang pergi membeli sabu-sabu adalah lelaki Sul, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana lelaki Sul membelinya;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari lelaki Sul;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan adalah pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Sul di Mallawa Kecamatan Mallawa Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan didalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa ceritanya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa saat sedang berada di Lakalitta Desa Cillelang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, ditelfon oleh lelaki Sul dan berkata "ada ck ku sul", "berapa?, Terdakwa "100" dan Sul mengatakan "adaji juga saya 100, kekampung baru empat maki" lalu Terdakwa mengatakan "ok". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sesampainya di kampung baru empat, Terdakwa bertemu dengan lelaki Sul lalu lelaki Sul mengajak Terdakwa untuk naik kesalah satu rumah kosong. Setelah diatas rumah, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



kepada Sul dan kemudian Sul pergi dan menyuruh agar Terdakwa menunggu. Sekitar pukul 19.15 WITA, Sul kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah itu Sul mengambil botol mineral dan beberapa pipet dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Sul meminta Terdakwa untuk merakit alat hisap tersebut;

- Bahwa kemudian Sul berkata Terdakwa “ pergilah dulu ambil kaca (kaca pireks), belima juga minuman dingin. Sekitar pukul 19.30 WITA, dimana saat Terdakwa sedang merakit alat hisap tiba-tiba terdengar suara rebut-ribut dan saat itu juga Terdakwa membuang alat hisap tersebut melalui jendela. Setelah itu datang petugas kepolisian lalu masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu beserta kartu sim nimor 085 386 169 831 yang ditemukan disaku celanan depan sebelah kanan yang digunakan, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor DP 3595 AF beserta STNK;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagian dari Terdakwa dan sebagian dari Sul. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu beserta kartu sim nimor 085 386 169 8311, (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor DP 3595 AF beserta STNK adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa adapun uang yang digunakan untuk membeli 1 (sachet) Narkotika jenis sabu-sabu adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sul;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sul, dan Terdakwa tidak mengetahui Sul membeli dimana;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari membeli 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan adalah untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan adalah pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat dirumah Sul di Mallawa Kecamatan Mallawa Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2645/NNF/VII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan nomor barang bukti 6506/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman urin diberi nomor barang bukti 6507/2022/NNF. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan:

- Barang bukti dengan nomor 6506/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram;
- Barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman urin diberi nomor barang bukti 6507/2022/NNF;

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Nomor 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dengan nomor 085386169831;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan didalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Briptu Herman dan Saksi Briptu S Mangalik bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Barru pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di kampung baru empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
- Bahwa ceritanya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa saat sedang berada di Lakalitta Desa Cillelang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, ditelfon oleh lelaki Sul dan berkata "ada ck ku sul", "berapa?, Terdakwa "100" dan Sul mengatakan "adaji juga saya 100, kekampung baru empat maki" lalu Terdakwa mengatakan "ok". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sesampainya di kampung baru empat, Terdakwa bertemu dengan lelaki Sul lalu lelaki Sul mengajak Terdakwa untuk naik kesalah satu rumah kosong. Setelah diatas rumah, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Sul dan kemudian Sul pergi dan menyuruh agar Terdakwa menunggu. Sekitar pukul 19.15 WITA, Sul kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah itu Sul mengambil botol mineral dan beberapa pipet dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Sul meminta Terdakwa untuk merakit alat hisap tersebut;
- Bahwa kemudian Sul berkata Terdakwa " pergilah dulu ambil kaca (kaca pireks), belima juga minuman dingin. Sekitar pukul 19.30 WITA, dimana saat Terdakwa sedang merakit alat hisap tiba-tiba terdengar suara rebut-ribut dan saat itu juga Terdakwa membuang alat hisap tersebut melalui jendela. Setelah itu datang petugas kepolisian lalu masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagian dari Terdakwa dan sebagian dari Sul. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu beserta kartu sim nimor 085 386 169 8311, (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor DP 3595 AF beserta STNK adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang digunakan untuk membeli 1 (sachet) Narkotika jenis sabu-sabu adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sul;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sul, dan Terdakwa tidak mengetahui Sul membeli dimana;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari membeli 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan adalah untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan adalah pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Sul di Mallawa Kecamatan Mallawa Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu ini;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2645/NNF/VII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan nomor barang bukti 6506/2022/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman urin diberi nomor barang bukti 6507/2022/NNF. Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 6506/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram, barang bukti 1 (satu) botol plastic bekas minuman urin diberi nomor barang bukti 6507/2022/NNF, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Nomor 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsideritas yaitu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan gabungan alternatif subsideritas tersebut di atas, dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara rinci pengertian setiap orang. Dan berdasarkan doktrin, pengertian setiap orang adalah semua subjek hukum yaitu perseorangan atau korporasi yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas 'orang' dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut, hal ini dilakukan guna menghindari *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa yaitu ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE beserta dengan data identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sebagai identitas yang benar, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas, unsur setiap orang terpenuhi secara hukum

Ad. 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka penggunaan narkotika golongan I diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa saat sedang berada di Lakalitta Desa Cillelang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, ditelfon oleh lelaki Sul dan berkata “ada ck ku sul”, “berapa?”, Terdakwa “100” dan Sul mengatakan “adaji juga saya 100, kekampung baru empat maki” lalu Terdakwa mengatakan “ok”. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju Kampung Baru Empat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sesampainya di kampung baru empat, Terdakwa bertemu dengan lelaki Sul lalu lelaki Sul mengajak Terdakwa untuk naik kesalah satu rumah kosong. Setelah diatas rumah, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada Sul dan kemudian Sul pergi dan menyuruh agar Terdakwa menunggu. Sekitar pukul 19.15 WITA, Sul kembali dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana yang digunakan oleh Terdakwa. Setelah itu Sul mengambil botol mineral dan beberapa pipet dari dalam tasnya dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Sul meminta Terdakwa untuk merakit alat hisap tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Sul berkata Terdakwa “pergikah dulu ambil kaca (kaca pireks), belima juga minuman dingin. Sekitar pukul 19.30 WITA,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



dimana saat Terdakwa sedang merakit alat hisap tiba-tiba terdengar suara rebut-ribut dan saat itu juga Terdakwa membuang alat hisap tersebut melalui jendela. Setelah itu datang petugas kepolisian lalu masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Adapun pemilik dari 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagian dari Terdakwa dan sebagian dari Sul. Kemudian 1 (satu) unit handphone merek realme warna abu-abu beserta kartu sim nimor 085 386 169 8311, (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor DP 3595 AF beserta STNK adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Sul dan adapun uang yang digunakan untuk membeli 1 (sachet) Narkotika jenis sabu-sabu adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sul. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari membeli 1 (satu) Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan adalah untuk mengkonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu sebelum dilakukan penangkapan adalah pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat dirumah Sul di Mallawa Kecamatan Mallawa Kabupaten Barru. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2645/NNF/VII/2022 barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman urin positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah, Terdakwa juga bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi serta tidak pula ditemukan fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa tersebut dapat dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa kandungan urine Terdakwa mengandung narkoba serta barang bukti yang ditemukan sedikit yakni paling banyak 1 (satu) gram metamphetamine (shabu) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba dengan melihat kuantitas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan dan hasil tes urine;

Menimbang, bahwa mempedomani rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dihubungkan dengan fakta-fakta selama persidangan, walaupun saat penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkoba, akan tetapi terdapat fakta bahwa Terdakwa sempat merakit alat hisap dan kemudian membuangnya keluar jendela, serta maksud dan tujuan Narkoba tersebut dibeli untuk dikonsumsi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tujuan akhir dari kepemilikan Narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi. Hal ini didukung dengan jumlah barang bukti dibawah 1 (satu) gram yang positif mengandung Metamfetamina, serta dari fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan terakhir, oleh karenanya unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika dan melihat kondisi fisik dan tingkah laku Terdakwa selama proses di persidangan tidak menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang pecandu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a dimana ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian diantaranya Kelompok metamphetamine (shabu) maksimal sebanyak 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alat bukti surat berupa Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/TAT-353/IX/2022/BNNP tanggal 20 September 2022 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa, akan tetapi di persidangan tidak terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim sehingga klasifikasi huruf tidak terpenuhi dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai barang bukti dalam tindak pidana narkotika ditetapkan agar dirampas untuk negara, dimana hal ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur hal tersebut, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status barang bukti Majelis Hakim perlu berpedoman pada Pasal 45 angka (4) KUHAP yang mengatur "benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan”, serta ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2645/NNF/VII/2022 maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram, yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara ini yang kondisi terhadap handphone tersebut secara fisik dalam kondisi rusak, sehingga hampir tidak mempunyai nilai ekonomis apabila dilelang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap kartu sim dengan nomor 085386169831 yang telah dipergunakan untuk melakukan komunikasi tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu milik Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut tidak secara signifikan berkaitan dengan perkara ini maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF beserta STNK yang telah disita dari Terdakwa, dan dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa sendiri yang diakui perolehanannya membeli dari orang lain serta tidak secara signifikan berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalaguna narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Bin LA SAPPE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0810 (nol koma nol delapan satu nol) gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0602 (nol koma nol enam nol dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu,;
 - kartu sim dengan nomor 085386169831;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan nomor polisi DP 3595 AF beserta STNK;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., dan Aditya Yudi Taurisanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatchur Rochman, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Bar